

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PRIVATISASI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA (PD PAM JAYA)

Christopher Juan

E-mail: christopherjuan28@gmail.com

Staff Kantor Badan Kepegawaian Negara RI Jakarta

Arief Suryono

E-mail: arsur15@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Privatization; a Cooperation Agreement (PKS); PAM Jaya

Kata Kunci: Privatisasi; Perjanjian Kerjasama (PKS); PAM Jaya

Abstract

This article aims to find out the legality of the privatization of PAM Jaya based on the Jakarta Capital Special Regulation Number 13 of 1992 concerning Regional Drinking Water Enterprises of the Jakarta Special Capital Region and the government's role in ensuring the fulfillment of people's right to water for the people of Jakarta with the privatization of PAM Jaya. This research is a prescriptive normative legal research. The type of data used consists of primary data, secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature. Analysis of the data used is the technique of data analysis by means of deductive namely explaining a matter that is general in nature and then draws it to a specific conclusion. Based on the results of the discussion, conclusions are generated. First, the provision of privatization of PAM Jaya in the form of transferring the authority to manage and distribute drinking water to the private party can be implemented in Article 43 of the Jakarta Special Capital Region Regulation Number 13 of 1992 concerning the Regional Water Supply Company of the Special Capital City Region of Jakarta which regulates cooperation with third parties in the management and drinking water distribution. Secondly, the role of the government in ensuring the fulfillment of people's rights to water for the people of Jakarta with the privatization of PD PAM Jaya is regulated in Article 6 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources which states that the state guarantees people's right to water to meet basic daily needs days in supporting a healthy and clean life with sufficient quantity, good quality, safe, maintained, sustainable and affordable

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas adanya privatisasi terhadap PAM Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta

dengan adanya privatisasi terhadap PAM Jaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan. Pertama, ketentuan privatisasi terhadap PAM Jaya berupa pengalihan kewenangan pengelolaan dan distribusi air minum kepada pihak swasta bisa dilaksanakan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan distribusi air minum. Kedua, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

A. Pendahuluan

Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya disebut sebagai PDAM) merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai BUMD) yang bergerak dalam bidang penyediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat umum. PDAM yang melaksanakan penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat Jakarta adalah Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai PD PAM Jaya). PD PAM Jaya memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai Perda PAM Jaya). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya menjelaskan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah.

Penerbit seperti halnya dibuku Achmad Lanti dan Rian Nugroho, menjelaskan bahwa hingga saat ini wewenang PD PAM Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat Jakarta justru dilaksanakan oleh kedua pihak swasta, PT Palya dan PT Aetra. Hal ini didasari dengan adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama (yang selanjutnya disebut sebagai PKS) antara

PD PAM Jaya dengan PT Palyja (yang saat itu bernama PT Garuda Dipta Semesta) dan PT Aetra (yang saat itu bernama PT Kekar Pola Airindo) pada tahun 1997. PKS tersebut menghasilkan suatu kesepakatan adanya pengalihan penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian air minum dari PD PAM Jaya kepada kedua mitra swasta (Achmad Lanti dan Rian Nugroho, 2008: 23)

Berdasarkan ketentuan PKS, tujuan privatisasi terhadap PD PAM Jaya adalah meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, mengurangi tingkat kebocoran air, meningkatkan profitabilitas dan efisiensi PD PAM Jaya dalam melaksanakan kegiatannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya privatisasi juga mengalihkan aset yang dimiliki oleh PD PAM Jaya kepada kedua mitra swasta dengan bentuk konsensi dalam jangka waktu 25 tahun (1998-2023) (Sofiani, Nur Endah, 2015: 11)

Sistem kontrak kerjasama antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta tersebut berbentuk konsensi yang berlaku selama 25 tahun (1998-2023) Sistem kerjasama ini bukan merupakan pengalihan kepemilikan saham kepada mitra swasta maupun pembentukan saham patungan tetapi dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan pembangunan penyediaan air minum di Jakarta. Dalam kurun kerjasama tersebut, PD PAM Jaya menyerahkan aset dan hak pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum seluruh wilayah pelayanan PD PAM Jaya kepada operator mitra swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, sesuai dengan target teknis dan standar pelayanan yang ditetapkan (Sofiani, Nur Endah, 2015: 13).

Privatisasi ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya adalah karena adanya kebutuhan terhadap air minum setiap tahunnya terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi membuat kebutuhan terhadap air minum menjadi semakin tinggi. Keadaan tersebut berseiringan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap air minum juga semakin meningkat. Disisi lain, ketersediaan air minum tentu saja semakin terbatas dan mengakibatkan air menjadi salah satu barang ekonomi yang langka dan relatif mahal. Hal ini menyebabkan PD PAM Jaya, selaku PDAM di Provinsi DKI Jakarta mengalami berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan dibidang air minum seperti tingkat kebocoran air yang tinggi, kualitas air yang masih rendah, distribusi air yang tidak merata, cakupan pelayanan masih terbatas, serta profitabilitas PD PAM Jaya yang masih rendah cenderung negatif. PD PAM Jaya, selaku perusahaan daerah yang melayani, menyediakan, mendistribusikan air minum kepada masyarakat Jakarta dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk membuat layanan air minum di ibukota negara. Sementara apabila dilakukan privatisasi pengelolaan dan distribusi air minum kepada kedua mitra swasta tersebut diyakini memiliki keahlian teknis dan keuangan untuk membuat layanan air minum di Jakarta setara dengan ibukota-ibukota lain diberbagai negara maju (Dona Pratama Jonaidi, 2019:87)

Sedangkan faktor eksternal adanya privatisasi adalah karena pada tahun 1992, Bank Dunia mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap air minum. Kebijakan tersebut diberlakukan setelah adanya pemaparan dalam paper “*Improving Water Resource Managament*”. Dalam paper tersebut dinyatakan pentingnya kebijakan untuk menetapkan harga sebagai mekanisme insentif untuk mendorong konsumen lebih efisien dalam penggunaan air. Pada saatnya harga air yang harus dibayar masyarakat harus dapat menutupi biaya operasional institusi yang mengelola penyediaan air tersebut dan dengan demikian pemerintah tidak lagi memberikan subsidi. Selain itu Bank Dunia akan mengucurkan sejumlah pinjaman kepada pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur penyediaan air minum agar memperbaiki kualitas pelayanan dan distribusi air minum kepada pelanggan, dengan ketentuan Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan privatisasi dalam pengelolaan air minum di Jakarta (<http://pamjaya.co.id/id/profile/history>, Diakses pada 4 Mei 2020, pukul 09.23 WIB)

Privatisasi yang dilaksanakan sebenarnya tidak hanya terjadi pada PD PAM Jaya. Sejak tahun 1990-an, beberapa perusahaan negara maupun daerah pun juga melakukan privatisasi. Tujuan penting diadakannya privatisasi di Indonesia yang salah satunya yaitu menciptakan transparansi pada kinerja BUMN ataupun BUMD. Hal ini karena banyak terdapat kasus praktik Korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di BUMN atau BUMD berbagai sektor, dan tidak satupun di antaranya terjadi pada BUMN yang sudah *go public* (Isdian Anggraeni, 2017:140).

Konsep privatisasi dalam dua puluh lima tahun terakhir dan ke depan akan tetap menjadi ikon peradaban perekonomian di dunia. Privatisasi menjadi terkenal setelah batas negara semakin melemah dalam aktivitas perekonomian dunia. Kegiatan pelaku ekonomi baik secara individual maupun kelompok badan usaha merubah skat negara sehingga yang akan terjadi ke depan adalah kompetensi fungsional antar para pelaku ekonomi (Mufarrijul Ikhwan, 2014:173).

Privatisasi terhadap PD PAM Jaya tentu saja menimbulkan banyak kontra. Hal ini karena PD PAM Jaya pada dasarnya termasuk BUMD yang sebagian besar modalnya dimiliki negara, tetapi justru aset dan kewenangannya dialihkan kepada pihak swasta. Pertentangan ini terjadi karena pada dasarnya aset negara yang dialihkan kepada pihak swasta merupakan aset milik rakyat (Nanang Yusroni, Dumadi Tri Restiyanto, 2007:73)

Berdasarkan hal tersebut artikel ini mengarah pada privatisasi terhadap PD PAM Jaya dengan meninjau peraturan hukum atau regulasi yang berlaku, yaitu Perda PAM Jaya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai legalitas privatisasi terhadap PD PAM Jaya berdasarkan ketentuan Perda PAM Jaya, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (yang selanjutnya disebut sebagai UU SDA). Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, sifat normatif ditunjukkan dengan penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada Perundang-Undangan tertentu. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Privatisasi terhadap PD PAM Jaya secara resmi dilaksanakan sejak tahun 1998 setelah disepakatinya PKS antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta pada Juni 1997. Privatisasi tersebut tentu saja mengalihkan kewenangan beserta seluruh aset milik PD PAM Jaya kepada pihak swasta (PT Palyja dan PT Aetra) dalam bentuk konsensi selama 25 tahun, yaitu sejak berjalannya Privatisasi pada tahun 1998 hingga masa konsensi berakhir pada tahun 2023 (I Made Asu Dana Yoga Arta, 2017:192)

Isi kontrak PKS tersebut juga membahas mengenai pembagian tugas dan wilayah pelayanan masing-masing mitra swasta. Wilayah pelayanan antara kedua mitra swasta tersebut dibatasi oleh sungai Ciliwung. Wilayah operasional pelayanan PT Aetra berada di sebelah timur sungai Ciliwung sedangkan wilayah operasional pelayanan PT Palyja berada di sebelah barat sungai Ciliwung. (http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya__Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur__Indonesia.html)

Dasar hukum dari PD PAM Jaya adalah Perda PAM Jaya yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan tujuan dari terbentuknya PD PAM Jaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan legalitas adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya maka akan ditinjau berdasarkan Perda PAM Jaya sebagai dasar hukum dari PD PAM Jaya.

Pendirian PD PAM Jaya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya yang berisi ketentuan bahwa PAM Jaya adalah badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu, privatisasi terhadap PD PAM Jaya banyak mengalami pertentangan karena dianggap melanggar Pasal 2 ayat (2) Perda PAM Jaya yang seharusnya memberikan kewenangan kepada PD PAM Jaya dalam penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat Jakarta, bukan kepada pihak swasta.

Keterlibatan pihak ketiga (termasuk pihak swasta) dalam pengelolaan air minum di wilayah Jakarta yang seharusnya dijalankan oleh PD PAM Jaya memiliki dasar aturan dalam Perda PAM Jaya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 43 Perda PAM Jaya. Pasal tersebut secara garis besar membahas bahwa PD PAM Jaya dalam mengembangkan usahanya dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri, BUMN, BUMD, dan koperasi. Kerjasama tersebut adalah dalam bidang usaha atau kegiatan yang

bertalian langsung dengan pengadaan dan distribusi air minum. Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta dapat dilibatkan dalam kerjasama pengelolaan dan penyediaan air minum dengan PD PAM Jaya. Akan tetapi, perlu juga dapat dikaji terlebih dahulu makna dan pengertian privatisasi itu untuk mengetahui apakah privatisasi tersebut sama dengan kerjasama dengan pihak ketiga seperti yang tercantum dalam Perda PAM Jaya.

Penerbit seperti halnya di buku Sanjoyo dan Dwidjowijoto, menjelaskan bahwa privatisasi dapat dipahami dalam konteks yang luas, dalam pemahaman privatisasi yang “lunak” dan “keras”. Privatisasi paling “lunak” merupakan privatisasi berpola “kemitraan” yang selanjutnya disebut sebagai PPP. Bentuk privatisasinya meliputi tiga jenis, yaitu:

1. Pemberian konsensi secara terbatas, baik waktu maupun lingkup kerja. Disini pihak swasta hanya mengoperasikan infrastuktur yang dimiliki oleh BUMD/BUMN, atau pemerintah untuk lingkup dan waktu tertentu.
2. KSO atau Kerja Sama Operasi, yaitu pihak BUMN/BUMD melakukan kerjasama manajemen untuk mengelola unit bisnis tertentu yang dikelolanya. Pola ini dipergunakan oleh Telkom pada tahun 1980-an
3. BOT atau *Built Operate and Transfer*, dimana pihak swasta membangun sebuah infrastruktur dari awal, untuk kemudian dikelola, dan pada kurun waktu tertentu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD. Misalnya pembangunan jalan tol.
4. ODT atau *Operate Develop and Transfer*. Disini BUMN/BUMD memberikan konsensi kepada pihak swasta untuk mengelola bisnisnya (atau sebagian bisnisnya), mengembangkannya, dan pada kurun waktu yang disepakati mengembalikan kepada BUMN/BUMD. Pola ini dipergunakan pada PAM DKI Jakarta kepada dua mitra swastanya, Palyja dan Aetra. (Sanjoyo dan Dwidjowijoto,2006:4).

Bentuk selanjutnya adalah privatisasi “keras”, yaitu melepas kepemilikan pemerintah disuatu BUMN/BUMD kepada pihak lain, baik itu BUMN asing, swasta, manajemen BUMD/BUMN, atau publik. Contohnya penjualan saham perusahaan negara kepada perusahaan swasta (Sanjoyo dan Dwidjowijoto,2006:5).

Dalam pembagian bentuk privatisasi menjadi beberapa jenis, privatisasi terhadap PD PAM Jaya termasuk dalam privatisasi berpola “kemitraan” karena berjenis ODT atau *Operate Develop and Transfer*. Sistem kontrak kerjasama antara PD PAM Jaya dengan kedua mitra swasta tersebut berbentuk konsensi yang berlaku selama 25 tahun (1998-2023) Sistem kerjasama ini bukan merupakan pengalihan kepemilikan saham kepada mitra swasta maupun pembentukan saham patungan tetapi dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan pembangunan penyediaan air bersih di Jakarta. Dalam kurun kerjasama tersebut, PD PAM Jaya menyerahkan aset dan hak pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum seluruh wilayah pelayanan PD PAM Jaya kepada operator mitra swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, sesuai dengan target teknis dan standar pelayanan yang ditetapkan (Sofiani, Nur Endah, 2015: 13).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa privatisasi yang dilaksanakan terhadap PD PAM Jaya merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan apabila berdasarkan Pasal 43 Perda PAM Jaya. Keterlibatan pihak swasta terhadap pengelolaan dan distribusi air minum di Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya berpola “kemitraan” berupa pemberian konsensi selama jangka waktu 25 tahun. Setelah itu, maka aset dan kewenangan PD PAM Jaya akan dikembalikan kepada PD PAM Jaya.

Tetapi, dalam rangka melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga (termasuk pihak swasta), maka rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur DKI Jakarta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda PAM Jaya yang berisi:

1. Mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
2. Mengadakan pinjaman dari dalam dan luar negeri
3. Memperoleh, memindah tangankan dan menghipotekkan benda tidak bergerak milik PAM Jaya
4. Melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PAM Jaya

Privatisasi yang dilaksanakan terhadap PD PAM Jaya juga harus dilaksanakan dengan menjalankan PKS hingga masa konsensi berakhir pada tahun 2023. Privatisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya selaku BUMD sehingga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah (Nelly Pinangkaan, 2015:109)

Adanya BUMD sebagai badan usaha yang meningkatkan perekonomian baik pusat maupun daerah, maka BUMD juga memperoleh laba atau keuntungan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Yudho Taruno Muryanto, 2014:126).

Selanjutnya, walaupun adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya membuat kewenangan PD PAM Jaya beralih kepada pihak swasta, tetapi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak rakyat atas air, termasuk bagi masyarakat Jakarta (Riant Nugroho Dwidowijoto, 2003:292). Jaminan ini tercantum dalam Pasal 6 UU SDA yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan terhadap air yang menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi setiap manusia pada umumnya. Hak rakyat atas air juga disinggung dalam Pasal 8 UU SDA yang secara garis besar menyatakan bahwa negara memberikan jaminan terpenuhinya hak rakyat atas air. Negara dalam melaksanakan kewajibannya juga memberikan prioritas hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, serta

penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Wiwik Harjanti,2009:66).

Penggunaan kata “Negara” dalam UU SDA merujuk pada organ yang memiliki “*Character State*”, yang merujuk pada adanya kedaulatan. Dalam hal ini sesuai dengan karakter Negara, kata “Negara” merujuk pada Pemerintah Pusat, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dari Negara. Jadi makna kata “Negara” selayaknya merujuk kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian tidak semata-mata Pemerintah Pusat yang menjalankannya, tetapi tetap dapat dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat “*locality*” (kedaerahan) (Tri Hayati, 2019:769). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak rakyat atas air merupakan kewenangan baik Pemerintah Pusat maupun daerah.

Negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak rakyat atas air. Jaminan ini tercantum dalam Pasal 6 UU SDA yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan minum dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Dalam ketentuan ini berarti ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan terhadap air yang menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi setiap manusia pada umumnya. Hak rakyat atas air juga disinggung dalam Pasal 8 UU SDA yang secara garis besar menyatakan bahwa negara memberikan jaminan terpenuhinya hak rakyat atas air. Negara dalam melaksanakan kewajibannya juga memberikan prioritas hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, serta penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Berdasarkan UU SDA, hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan PP. Air pada dasarnya berperan penting sebagai benda publik yang merupakan milik bersama rakyat Indonesia sehingga seharusnya air dapat diakses dan diperoleh siapapun.

Sumber daya air juga memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kehidupan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (J Ronald Mawuntu,2012:56)

Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 46 UU SDA. Dalam ketentuannya, penggunaan sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat terhadap air. Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak

rakyat atas air (Arianto Nurcahyono, 2015:78). Negara juga berperan dalam memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air bersih, sehingga privatisasi yang dilakukan pihak swasta terhadap PD PAM Jaya selaku perusahaan daerah yang berorientasi pada pengelolaan dan distribusi air bersih kepada masyarakat Jakarta harus ditunjukkan untuk meningkatkan kemanfaatan air bersih dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Pemerintah DKI Jakarta, selaku pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan air minum kepada masyarakat Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan *monitoring* kepada PD PAM Jaya, selaku perusahaan yang dinaung Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan usaha sektor air minum. Tanggung jawab ini juga disinggung dalam Pasal 134 PP BUMD menyatakan bahwa pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PD PAM Jaya selaku BUMD.

D. Simpulan

Privatisasi terhadap PD PAM Jaya yang dilaksanakan melalui konsensi berupa pengalihan penyediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat Jakarta kepada pihak swasta dalam jangka waktu 25 Tahun memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 43 Perda PAM Jaya. Hal ini karena bentuk privatisasi yang dilaksanakan berpola kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya baik dari peningkatan kualitas air yang disediakan, mengurangi tingkat kebocoran air, meningkatkan cakupan pelayanan, serta profitabilitas dan akuntabilitas PD PAM Jaya. Privatisasi tersebut juga hanya bersifat sementara karena berbentuk konsensi yang akan berakhir dalam jangka waktu 25 Tahun, kemudian setelah berakhirnya konsensi maka seluruh aset dan kewenangan akan dikembalikan kepada PD PAM Jaya.

Selanjutnya, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya terdapat dalam ketentuan UU SDA. Berdasarkan Pasal 6 UU SDA, negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air karena penggunaan sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat terhadap air.

E. Saran

PD PAM Jaya, melalui Badan Regulator PAM Jaya Jakarta selaku pengawas pelaksanaan PKS harus mengawasi implementasi PKS yang telah disepakati dan dilaksanakan, yang terdiri dari target cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air minum, peningkatan profitabilitas dan akuntabilitas dari PD PAM Jaya. Hal

ini agar PKS tersebut dapat terlaksana dengan baik hingga konsensi berakhir pada Tahun 2023. Ketika konsensi berakhir, diharapkan kualitas pelayanan PD PAM Jaya dapat meningkat dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Jakarta.

Selanjutnya, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus secara bersama-sama bersinergi untuk melakukan pengawasan serta membuat regulasi atau peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap pengelolaan air minum oleh pihak swasta. Hal ini untuk menjaga agar hak rakyat atas air tetap dapat terpenuhi sebagaimana menjadi tanggung jawab negara yang tercantum dalam UU SDA.

F. Daftar Pustaka

Buku

Achmad Lanti dan Rian Nugroho. 2008. *Sepuluh Tahun Kerjasama Pemerintah Swasta pada Pelayanan Air PAM Jaya DKI Jakarta tahun 1998-2008*.

Sanjoyo dan Dwidjowijoto. 2006. *Reivensi BUMD*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Jurnal

Arianto Nurcahyono,dkk. 2015. "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.31 No.2, Desember 2015

Dona Pratama Jonaidi. 2019. "Telaah terhadap kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.4, No.1, April 2019. Bengkulu: Universitas Bengkulu

I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. "Status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah dikuasai oleh pihak swasta". *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017. Nusa Tenggara Barat: IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Isdian Anggraeny. 2016. "Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945". *Jurnal Legality*, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

J. Ronald Mawuntu. 2012. "Konsep Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 20, No. 2, April-Juni 2012. Manado: Universitas Sam Ratulangi

Mufarrijul Ikhwan. 2014. "Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember 2014. Universitas Trunojoyo

Nanang Yusroni, Dumadi Tri Restiyanto. 2007. "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi Pasar". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*. April 2007. Semarang: Universitas Diponegoro

- Nelly Pinangkaan. 2015. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 3, No.5, Juli 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Riant Nugroho Dwidowijoto.2003. "Analisis Privatisasi BUMN di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3, Maret 2003. Yogyakarta: UGM Press
- Tri Hayati. 2019. "Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap bentuk perusahaan pertambangan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 3, September 2019. Universitas Indonesia
- Wiwik Harjanti. 2009. "Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements)". *Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2,2009. Fakultas Hukum: Universitas Mulawarman
- Yudho Taruno Muryanto. 2014. "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance". *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Pustaka Maya

- Sofiani Nur Endah. Kruha.org. Privatisasi PAM Jaya Studi Kasus di Jakarta Bagian Timur Indonesia. http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya__Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur_Indonesia.html, diakses pada pukul 12.21 WIB, tanggal 26 Februari 2020
- _____. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Layanan Air Minum Jakarta Tersesat dalam Jebaka Privatisasi. http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/210/Artikel/Layanan_Air_Minum_JakartaTersesat_Dalam_Jebakan_Privatisasi.html, diakses tanggal 27 Februari 2020 pada pukul 11.05 WIB
- _____. Portal PAM Jaya. Profil PAM Jaya. <http://pamjaya.co.id/id/profile/history>, Diakses pada 4 Mei 2020, pukul 09.23 WIB

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta